



**PENETAPAN**  
Nomor 63/Pid.B/2024/PN Smd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tri Andrianto Alias Bombom Bin Suharto
2. Tempat lahir : Sumedang
3. Umur/Tanggal lahir : 53/21 Februari 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kartika XVI AF 10 BCP Rt 008 Rw 017 Ds.  
Cipacing, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Tri Andrianto Alias Bombom Bin Suharto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 63/Pid.B/2024/PN Smd tanggal 2 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2024/PN Smd tanggal 2 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa TRI ANDRIANTO alias BOMBOM bin SUHARTO pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu waktu tertentu dalam di bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Kartika Rt 008 Rw 017 Ds. Cipacing, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap Saksi KEKAL ABADI bin (alm) MEDAHI. perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari perasaan marah dan dendam dari Terdakwa terhadap Saksi kekal Abadi karena anak sekolah yang menjadi langganan antar jemput Terdakwa tidak lagi menggunakan jasanya sebagai tukang ojek melainkan menggunakan mobil milik Saksi Kekal Abadi dan Saksi Kekal Abadi sempat menjanjikan akan memberikan uang kompensasi kepada terdakwa dan rekan-rekan sopir ojek yang lain namun sampa dengan berbulan-bulan Saksi Kekal Abdi tidak kunjung memberikan uang kompensasi yang dijanjikannya sehingga ketika Terdakwa bertemu dengan saksi Kekal Abdi pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira jam 20.00 Wib di Jl. Kartika Rt 008 Rw 017 Ds. Cipacing, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang dan saksi Kekal Abdi terlihat tersenyum kearah Terdakwa sehingga terdakwa merasa emosi dan menantanginya untuk berkelahi kemudian Terdakwa dengan sengaja langsung memukul wajah dan kepala Saksi Kekal Abdi dengan menggunakan kepala tangannya sebanyak 3 (tiga) kali yang mengakibatkan Saksi Kekal Abdi mengalami luka lebam dibagian pipi kiri dan luka robek dibagian gusi atas hasil tersebut sesuai dengan hasil Visum et revertum dari Puskesmas Jatinangor oleh Dr. NIA RACHADIYANI Nip. 197509282010012009 No. 01/HK.018/Pusk/I/2024, tanggal 06 Februari 2024 dengan Kesimpulan : *Telah diperiksa seorang laki-laki bangsa Indonesia umur lima puluh tahun telah dilakukan pemeriksaan dibagian kepala terdapat luka lebam di bagian pipi kiri dengan diameter kurang lebih dua centimeter persegi dan terdapat luka robek di bagian gusi atas dengan panjang luka kurang lebih satu centimeter.*

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Kekal abdi berhenti karena dileraikan oleh saksi Gangan dan saksi Devi.

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap perkara Terdakwa tersebut dalam pemeriksaan di persidangan, dengan agenda persidangan Saksi Perbalisan

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian, tertanggal 10 Juni 2024 Nomor urut Pencatatan Kematian : 400.12.3.1/1016/2024, yang ditandatangani oleh dr. Diptyo Fajar Santoso pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Terdakwa atas nama Tri Andrianto Alias Bombom Bin Suharto telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2024 Pukul 09 : 50 Wib, dikarenakan sakit ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Tri Andrianto Alias Bombom Bin Suharto telah meninggal dunia sebelum perkaranya diputus, maka sesuai ketentuan Pasal 77 KUHPidana, maka penuntutan terhadap Terdakwa dinyatakan gugur karena Terdakwa meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diatas terhadap pemeriksaan Terdakwa yang telah dinyatakan selesai, dan oleh karena tidak diajukan barang bukti di persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan terhadap barang bukti ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara-perkara pidana yang telah diperiksa di persidangan terhadap Terdakwa dikenakan biaya dan karena Terdakwa meninggal dunia, Majelis Hakim berpendapat untuk membebaskan kepada Negara sebesar Nihil ;

Memperhatikan, Pasal 77 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Pemeriksaan perkara pidana Nomor : 63/Pid.B/2024/PN Smd atas nama Terdakwa Tri Andrianto Alias Bombom Bin Suharto tersebut dinyatakan GUGUR karena Terdakwa meninggal dunia ;
2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara sebesar Nihil

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, oleh kami, Leo Mampe Hasugian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lidya Da Vida, S.H., M.H., Desca Wisnubrata, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dede Jamhur, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh Ucup Supriyatna, S.H., Penuntut Umum dan tanpa dihadiri Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lidya Da Vida, S.H., M.H.

Leo Mampe Hasugian, S.H., M.H.

Desca Wisnubrata, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dede Jamhur, S.H.